

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Jakarta mempunyai nilai-nilai strategis bagi daerah-daerah sekitarnya. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat Provinsi. Kota Jakarta terletak pada 106 derajat 49' 35" Bujur Timur dan 06 derajat 10' 37" Lintang Selatan. Luas wilayah 650.40 km² (termasuk Kepulauan Seribu, 9.20 km²). Berada di daratan rendah pantai utara bagian barat Pulau Jawa. Terdapat sekitar 10 buah sungai alam dan buatan. Selain itu keberadaan perguruan tinggi terbaik negeri maupun swasta menjadikan Jakarta salah satu kota pelajar di Indonesia. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Dua pelabuhan laut, yakni Tanjung Priuk dan Sunda Kelapa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011, jumlah penduduk Jakarta adalah 10.187.595 jiwa.¹ Namun pada siang hari, angka tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan penduduk berpengaruh pada kebutuhan akan kendaraan bermotor. Transportasi adalah komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem kemasyarakatan dan sistem pemerintahan. Kondisi sosial demografi wilayah memiliki pengaruh kinerja transportasi wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Kota Jakarta sendiri telah mengalami arus modernisasi dan globalisasi, dampak paling besar dapat dirasakan tahun ke tahun dengan semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Jakarta.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk jumlah kendaraan bermotor roda 11 juta unit pertahun 2013. Kota Jakarta memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor 9,8 persen dari tahun 2012.² Seiring dengan bertumbuhnya jumlah kendaraan bermotor dibutuhkannya juga lahan parkir yang memadai untuk para pengendara pengemudi memarkirkan kendaraannya. Selain lahan parkir yang memadai, para pengguna kendaraan juga membutuhkan lahan parkir yang aman dan nyaman

¹Penduduk Jakarta, <http://jakarta.bps.go.id> (04 April 2014)

² Ibid

yang sifatnya untuk melindungi pengemudi dan kendaraannya atau dalam artian dibutuhkannya tempat parkir yang resmi. Tapi pada kenyataannya kurangnya lahan parkir yang memadai dan resmi sehingga banyak pengendara kendaraan bermotor lebih memilih memarkirkan kendaraannya ditempat-tempat yang terlarang sehingga munculnya parkir liar di beberapa jalan dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan menimbulkan kemacetan.

Belakangan ini sering diberitakan oleh beberapa Media Massa semakin banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya secara liar di beberapa jalan umum daerah DKI Jakarta yang menyebabkan terganggunya kelancaran Lalu Lintas. Tentu saja ini merupakan hal yang menjadi persoalan yang sangat penting dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah secara khusus pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal parkir liar ini, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta beserta staf jajarannya, khususnya yaitu Dinas Perhubungan (DISHUB) Provinsi DKI Jakarta yang melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi dan menertibkan kendaraan bermotor yang terparkir liar ini. DKI Jakarta memiliki banyak pertokoan dan perkantoran yang memang tidak mempunyai lahan parkir yang luas, memadai, aman dan nyaman bagi para pengendara kendaraan bermotor sehingga semakin banyaknya para pengemudi yang memarkirkan kendaraannya secara liar yang menimbulkan banyak para pengendara sangat terganggu kenyamanan dan keamanan dalam berkendara, terutama di waktu jam berangkat kerja yaitu pagi hari dan pulang kerja yaitu sore hari. Hal inilah yang menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan DKI Jakarta. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

dalam mencegah dan menanggulangi parkir liar di DKI Jakarta berupa pengembokan ban kendaraan bermotor, penderekan hingga pengempesan ban dengan cara pencabutan pentil, walaupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta pusat. Namun masih banyaknya terlihat kendaraan bermotor yang terparkir liar, seperti di kawasan Tanah abang dan sekitarnya.

Umumnya setelah dilakukannya tindakan pencabutan pentil kendaraan bermotor oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta pusat, kendaraan yang terparkir liar tersebut ditempelkan stiker yang berisikan:

PERHATIAN

PENTIL KENDARAAN ANDA DICABUT

MELANGGAR KETENTUAN PARKIR Pasal 106 jo Pasal 287 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, jo Pasal 95 huruf C PP 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Republik Indonesia, jo Pasal 55 (2) Perda nomor 12 tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau Serta Penyeberangan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, DENDA MAKSIMAL Rp. 2500.000,00 ATAU PIDANA

KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN

UNTUK PENGAMBILAN PENTIL MOTOR KENDARAAN

HUB : SUDIN PERHUBUNGAN JAKARTA PUSAT / SATLANTAS

JAKARTA PUSAT

Jl. STASIUN SENEN NO. 4 (SAMPING POLSEK SENEN)

Seperti dalam pemberitahuan/stiker sebagaimana telah diuraikan diatas, dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 106 jo Pasal 287 Undang-undang nomor 22 tahun 2009, jo Pasal 95 huruf C PP 43 tahun 1993, jo Pasal 55 (2) Perda nomor 12 tahun 2003.

Pasal 106 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Pasal 287 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4)

huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 95 ayat (2) huruf C PP nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Republik Indonesia:

Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana yang di maksud ayat (1), dilakukan dalam hal:

c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir.

Pasal 55 ayat (2) Perda nomor 12 tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan -Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau Serta Penyeberangan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Dalam Pasal-pasal yang telah diuraikan diatas tidak menemukan pasal secara definitif menunjukan bahwa aparat yang berwenang dalam hal ini yaitu Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat melakukan penertiban dengan mencabut pentil ban sehingga kempes, lain halnya dengan penggepokan ban yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Perda nomor 12 tahun 2012 tentang Perparkiran. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pencabutan pentil ban kendaraan bermotor sehingga kempes adalah sah dan berdasarkan hukum.

Upaya pencabutan pentil sehingga kempesnya ban kendaraan bermotor yang terparkir liar oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika dipelajari perbuatan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat itu adalah suatu tindakan yang sangat tidak baik. masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, karena telah berlaku semena-mena terhadap harta benda milik orang lain dan melakukan perusakan terhadap barang orang lain, walaupun itu karena melanggar peraturan lalu lintas. Seperti diatur dalam Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) setidaknya yaitu Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas kasus dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DALAM RANGKA PENCABUTAN PENTIL BAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPARKIR LIAR DI KAWASAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT”**

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apakah tindakan yang dilakukan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap pencabutan pentil kendaraan bermotor yang terparkir liar telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan?

- 2) Apakah perintah Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah berdasarkan hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai di dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui mengenai perintah yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak berdasarkan hukum.
- 2) Untuk mengetahui apakah tindakan pencabutan pentil kendaraan bermotor sehingga kempes yang di lakukan oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini adalah :

1. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan hukum yang telah di pelajari selama ini.
2. Untuk menambah wawasan, pengetahuan ilmu-ilmu hukum penulis dan untuk bagi para pembaca khususnya masalah mengenai Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3. Untuk memberi gambaran mengenai tindakan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam tindakan pencabutan pentil

kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pengarahan atau pedoman konkret yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.³

Definisi operasional mengungkapkan beberapa pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian. Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah.⁴
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.
3. Tindakan adalah perbuatan; sesuatu yang dilakukan.⁵
4. Dinas Perhubungan adalah salah satu dinas teknis pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan transportasi.

³ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet ke 3. (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 132.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Ibid

5. Kendaraan adalah salah satu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.⁶
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons juga berpendapat bahwa rumusan tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang

⁶ Indonesia, Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

11. Perusakan adalah membuat benda tidak dapat dipakai

1.6. Metode Penelitian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia edisi kedua, perkataan "Metode" artinya ialah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.7. Bentuk Penelitian

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Adapun bentuk penelitian hukum ini yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.
- b. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan dan dicari sendiri oleh karena belum tersedia.

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.176

Pada penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan bentuk penelitian empiris (*field research*).

1.8. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang dipergunakan, kemudian memberikan gambaran dan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

1.9. Bahan Hukum

Dalam bahan hukum penulis menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara, *interview* dan sebagainya. Data sekunder dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, mencakup antara lain : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undang, Yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membuat menganalisis dan memahami bahan hukum primer, mencakup antara lain artikel majalah, artikel koran dan buku-buku.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi antara lain : bibliografi, indeks kumulatif, ensiklopedi dan kamus.

1.10. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui studi wawancara (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) sebagai penunjang penelitian empiris (*field research*).

1.11. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi ndata yang teratur, sistematis, terstruktur dan memiliki makna.

1.12. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penulisan yang sifatnya penelitian mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dibuat untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta agar terlihat rangkaian tulisan yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang pemilihan permasalahan yang menjadi alasan pemilihan judul ini, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perusakan.

BAB III PERATURAN LALU LINTAS

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, parkir liar kendaraan bermotor, penyebab parkir liar kendaraan bermotor, akibat parkir liar kendaraan bermotor, sanksi parkir liar kendaraan bermotor, acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DALAM RANGKA PENCABUTAN PENTIL BAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPARKIR LIAR DI KAWASAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindakan suku Dinas Perhubungan kota administrasi Jakarta Pusat dalam rangka pencabutan pentil kendaraan bermotor menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang dilakukan di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis sebagai hasil dari penulisan skripsi ini.